



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.H. Thamrin, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: ISHAK BENYAMIN BAUN, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe, tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRI APRILIA MASSIE bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman " sebagaimana di maksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Dos Rokok Sampoerna Warna Putih
 - 2) 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hitam
 - 3) 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat 3,99 gram (ditimbang dengan plastic pembungkus)
 - 4) 1 (satu) Buah Pipet Kaca
 - 5) 3 (tiga) Buah Pipet Plastic
 - 6) 1 (satu) Buah Pemantik Warna Hitam Merk Marlboro
 - 7) 1 (satu) buah tutup botol yang warna hijau yang di atasnya terdapat dua buah lubang
 - 8) 1 lembar kecil kertas timah ;
 - 9) 1 (satu) lembar kecil tisu
 - 10) 1 (satu) buah sobekan kecil plastik kresek warna hitam
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Biru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (satu) buah kartu Sim Tri, terdapat tulisan angka dnegan nomor kartu 8930002283284480

di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jauh dari keluarga, anak masih kecil, dan orang tua sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar 301 Hotel Joen's Family yang terletak di jalan Gajah Mada nomor 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa Sabu dengan berat 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perjalanan udara dari Kota Palu menuju Kota Makassar menggunakan pesawat untuk bertemu dengan teman Terdakwa ANDREAS SETIAWAN (DPO Ditresnarkoba Polda NTT). Sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa tiba di Kota Makassar dan Terdakwa langsung dijemput oleh ANDREAS SETIAWAN menuju ke penginapan Bunga Indah Makassar;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN di penginapan tersebut, ANDREAS SETIAWAN langsung mengeluarkan bong (alat hisap) dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa untuk digunakan,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan ANDREAS SETIAWAN berangkat ke Kupang menggunakan Kapal Umsin dan Selama dalam perjalanan di atas kapal Terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN kembali menghisap Sabu secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali dari sisa Sabu yang Terdakwa simpan di tas warna hitam miliknya dan Terdakwa bersama ANDREAS SETIAWAN tiba di Pelabuhan Tenau- Kupang sekira pukul 18.30 Wita langsung dijemput oleh Travel untuk langsung berangkat menuju So'e-TTS;

- Bahwa terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita tiba di kota Soe -kab TTS dan langsung menginap di Hotel Joen's Family di kamar 301 yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 saat terdakwa sedang sendiri di dalam kamar datangnya beberapa anggota kepolisian melakukan razia dan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas samping warna hitam milik Terdakwa dengan posisi letak diatas tempat tidur, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik warna hitam merk Marlboro dan 1 (satu) buah dos rokok sampoerna warna putih, kemudian Anggota Kepolisian membuka dos rokok tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diatasnya terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ketika dibuka bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu. Kemudian salah satu Anggota Kepolisian tersebut menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab itu "Sabu". Setelah menemukan bungkus plastik klip bening yang berisi Sabu tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Timor Tengah Selatan berserta barang bukti yang berada di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan oleh Balai POM Kupang terhadap barang bukti yang ditemukan oleh anggota

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda NTT pada Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL, terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.40 Wita, bertempat di kamar nomor 301 Hotel Joen's Family yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,5212 (tiga koma lima dua satu dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,0582 (nol koma nol lima delapan dua) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram, yang mana dalam Surat Laporan hasil pengujian Narkotika dari Kepala Balai POM Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.08.22.42 tanggal 22 Agustus 2022 dalam hasil uji kimia/fisika menyimpulkan bahwa bentuk serbuk kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar 301 Hotel Joen's Family yang terletak di jalan Gajah Mada nomor 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri bukan tanaman berupa Sabu dengan berat bruto 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan perjalanan udara dari Kota Palu menuju Kota Makassar menggunakan pesawat untuk bertemu dengan teman Terdakwa ANDREAS SETIAWAN (DPO Ditresnarkoba Polda NTT). Sekira

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wita, Terdakwa tiba di Kota Makassar dan Terdakwa langsung dijemput oleh ANDREAS SETIAWAN menuju ke penginapan Bunga Indah Makassar;

- Bahwa setibanya Terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN di penginapan tersebut, ANDREAS SETIAWAN langsung mengeluarkan bong (alat hisap) dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa untuk digunakan, lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa bersama dengan ANDREAS SETIAWAN berangkat ke Kupang menggunakan Kapal Umsin dan Selama dalam perjalanan di atas kapal Terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN kembali menghisap Sabu secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali dari sisa Sabu yang Terdakwa simpan di tas warna hitam miliknya dan Terdakwa bersama ANDREAS SETIAWAN tiba di Pelabuhan Tenau- Kupang sekira pukul 18.30 Wita langsung dijemput oleh Travel untuk langsung berangkat menuju So'e-TTS;
- Bahwa terdakwa dan ANDREAS SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita tiba di kota Soe -kab TTS dan langsung menginap di Hotel Joen's Family di kamar 301 yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 saat terdakwa sedang sendiri di dalam kamar datanglah beberapa anggota kepolisian melakukan razia dan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas samping warna hitam milik Terdakwa dengan posisi letak diatas tempat tidur, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik warna hitam merk Marlboro dan 1 (satu) buah dos rokok sampoerna warna putih, kemudian Anggota Kepolisian membuka dos rokok tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang diatasnya terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ketika dibuka bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu. Kemudian salah satu Anggota Kepolisian tersebut menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab itu "Sabu". Setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan bungkus plastik klip bening yang berisi Sabu tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Timor Tengah Selatan berserta barang bukti yang berada di dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan oleh Balai POM Kupang terhadap barang bukti yang ditemukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda NTT pada Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL, terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.40 Wita, bertempat di kamar nomor 301 Hotel Joen's Familiy yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58 RT. 010/RW. 005 Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,5212 (tiga koma lima dua satu dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,0582 (nol koma nol lima delapan dua) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram, yang mana dalam Surat Laporan hasil pengujian Narkotika dari Kepala Balai POM Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.08.22.42 tanggal 22 Agustus 2022 dalam hasil uji kimia/fisika menyimpulkan bahwa bentuk serbuk kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, MARS tertanggal 19 Agustus 2022 disimpulkan bahwa urine Tersangka positif mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi UNI HANS LIUNIMA alias UN

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah ada masalah, Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Kamar nomor 301 Hotel Joen's Family yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58, RT010, RW005, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager merangkap resepsionis pada Hotel Joen's Family;
- Bahwa pada hari kejadian itu, sekitar pukul 11.30 Wita, ketika Saksi sedang bertugas di hotel datanglah beberapa orang Polisi dari Polda NTT bagian Narkotika yang menunjukkan surat tugasnya.
- Bahwa para Polisi tersebut menanyakan ada berapa kamar yang berpenghuni saat itu, dan Saksi memberitahukan bahwa hanya ada 1 (satu) kamar yang berpenghuni yaitu kamar 301. Kemudian mereka meminta Saksi mengantarkan mereka ke kamar tersebut. Kemudian sesampainya di depan pintu kamar Saksi mengetuk pintu kamar;
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi mengetuk pintu kamar, Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Polisi yang ikut bersama Saksi menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa. Kemudian Polisi menyuruh Saksi menggeledah tubuh Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan apa – apa di tubuh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi menggeledah tubuh Terdakwa, Polisi memeriksa sebuah tas hitam kecil milik Terdakwa. Di dalam tas itu Polisi menemukan 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan siapa pemilik barang-barang yang ditemukan, dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung membawa Terdakwa ke Polres Timor Tengah Selatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan check-in di Hotel Joen's Family Soe pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita ;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang yang melakukan check-in atas nama Terdakwa, yaitu Terdakwa bersama seorang laki – laki ;
- Bahwa ketika Polisi datang dan memeriksa, Terdakwa seorang diri di dalam kamar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan laki – laki yang check-in bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Polisi yang datang pada hari itu berjumlah 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut berada di dalam tasnya;

2. Saksi **IMANUEL JENAS SESFAOT** alias **IMEN**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah ada masalah, Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.40 Wita di Kamar nomor 301 Hotel Joen's Family yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 58, RT010, RW005, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas sekuriti pada Hotel Joen's Family;
- Bahwa pada hari kejadian itu, sekitar pukul 11.30 Wita, ketika Saksi sedang bertugas di hotel datanglah beberapa orang Polisi dari Polda NTT bagian Narkotika
- Bahwa Polisi yang datang saat itu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saat Polisi datang ke hotel, Saksi sedang berada di Kamar 205, Saksi mengetahui bahwa ada Polisi yang datang ke hotel karena Manager Hotel menelpon Saksi dan meminta Saksi turun, kemudian Saksi ikut bersama dengan Manager Hotel membawa mereka ke kamar Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kamar Terdakwa, Polisi meminta bantuan Manager Hotel; menggeledah tubuh Terdakwa, Polisi memeriksa sebuah tas hitam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil milik Terdakwa. Di dalam tas itu Polisi menemukan 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus platik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu;

- Bahwa setelah itu Polisi langsung membawa Terdakwa ke Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan check-in di Hotel Joen's Family Soe pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, Waktu itu ada 2 (dua) orang yang melakukan check-in atas nama Terdakwa, yaitu Terdakwa bersama seorang laki – laki ;
- Bahwa ketika Polisi datang dan memeriksa, Terdakwa seorang diri di dalam kamar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan laki-laki yang check-in bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut berada di dalam tasnya;

3. Saksi **YESKIAL MARDONI WERU** alias **YES**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah ada masalah, Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di bagian narkotika Polda NTT selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Saksi dan rekan di Tim Subdit 1 Ditres Narkoba NTT, sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Hotel Joen's Family Soe. Atas informasi tersebut Saksi dan rekani melaporkan



kepada pimpinan untuk dibuatkan surat tugas dan kemudian segera berangkat ke Soe ;

- Bahwa Saksi menerima informasi bahwa ada orang yang memakai narkoba di dalam kamar hotel ;
- Bahwa Jumlah pemakai yang dilaporkan saat itu adalah 1 (satu) orang ;
- Bahwa setelah tiba di Soe, Saksi dan rekan – rekan langsung menuju Hotel Joen's Family. Di sana Saksi bertemu dengan Manager Hotel dan security hotel. Saksi menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangannya ;
- Bahwa setelah menunjukkan surat tugas, Saksi menanyakan berapa jumlah kamar yang terisi. Manager Hotel memberitahukan bahwa hanya ada 1 (satu) kamar yang terisi saat itu. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya meminta Manager Hotel untuk mengantarkan ke kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu, Saksi dan rekannya masuk, menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa, membacakan surat tugas dengan disaksikan oleh Manager Hotel dan Security Hotel. Kemudian Saksi dan rekannya meminta bantuan Manager Hotel melakukan pengeledahan pada tubuh Korban karena tidak ada Polwan yang ikut bersama tim saksi ;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan tubuh tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan kamar, Saksi dan tim menemukan sebuah tas hitam kecil yang terletak di atas tempat tidur. Di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah pematik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus platik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang-barang temuan tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melakukan interogasi. Setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polda NTT, kemudian dilakukan tes urin dan dari hasil tes tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar Hotel saat itu hanya ada satu orang yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari temannya yang bernama Anderias Setiawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut ada di dalam tasnya;

4. Saksi **KOMANG NOVA WIANTARA** alias **KOMANG**

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa setelah ada masalah, Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penggunaan Narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Saksi dan rekan-rekannya di Tim Subdit 1 Ditres Narkoba NTT, sekitar pukul 07.00 Wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Hotel Joen's Family Soe. Atas informasi tersebut Saksi dan Tim melaporkan kepada pimpinan untuk dibuatkan surat tugas dan segera berangkat ke Soe ;
- Bahwa Saksi dan Tim menerima informasi bahwa ada orang yang memakai narkoba di dalam kamar hotel ;
- Bahwa Jumlah pemakai yang dilaporkan saat itu adalah 1 (satu) orang ;
- Bahwa setelah tiba di Soe, Saksi dan Tim langsung menuju Hotel Joen's Family. Di sana Saksi bertemu dengan Manager Hotel dan security Hotel. Saksi menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud kedatangannya ;
- Bahwa setelah menunjukkan surat tugas, Saksi menanyakan berapa jumlah kamar yang terisi. Manager Hotel memberitahukan bahwa hanya ada 1 (satu) kamar yang terisi saat itu. Kemudian Saksi dan Tim meminta Manager Hotel untuk mengantarkan ke kamar tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu, Saksi masuk, menyampaikan maksud dan tujuan kepada Terdakwa, membacakan surat tugas dengan disaksikan oleh Manager Hotel dan Security Hotel. Kemudian tim meminta

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe



bantuan Manager Hotel melakukan pengeledahan pada tubuh Terdakwa karena tidak ada Polwan yang ikut bersama tim ;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan tubuh tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan kamar, tim menemukan sebuah tas hitam kecil yang terletak di atas tempat tidur. Di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus platik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu ;
- Bahwa setelah menemukan barang – barang tersebut, Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang – barang temuan tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melakukan interogasi. Setelah itu tim membawa Terdakwa ke Polda NTT, kemudian dilakukan tes urin dan dari hasil tes tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang Saksi temukan di kamar Hotel saat itu satu orang yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari temannya yang bernama Anderias Setiawan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penggunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 11.40 Wita, di Hotel Joen's Family kamar nomor 301 yang beralamat di Jln. Gajah Mada No 58, RT010, RW005, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Palu. Terdakwa baru pergi ke Makasar pada bulan Agustus 2022, yang Terdakwa lupa tanggalnya. Terdakwa pergi ke Makasar dengan menggunakan pesawat, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan menggunakan kapal laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bepergian dari Makasar ke Kupang bersama teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Andre Setiawan sejak Terdakwa merantau di Manokwari ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menceritakan kepada Andre Setiawan bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk biaya akikah. Saat itu Andre Setiawan menyatakan bahwa dirinya mau membantu asalkan Terdakwa mau ikut bersamanya mengantarkan barang ke Kupang ;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di sebuah Hotel di dekat Pelabuhan Makasar selama 2 (dua) malam, kemudian berangkat ke Kupang dengan Kapal Laut Umsine ;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Setiawan sempat menggunakan narkoba di hotel tersebut, yang menyediakan narkoba adalah Andre Setiawan. Ketika Terdakwa tiba di kamar hotel itu, narkoba beserta alat – alat untuk pemakaiannya sudah tersedia di lantai kamar ;
- Bahwa Selama di Makasar Terdakwa menggunakan narkoba sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Desember 2021, karena Terdakwa mudah lelah setelah operasi Caesar, Terdakwa ditawari sabu oleh temannya supaya lebih bertenaga;
- Bahwa saat Terdakwa dan Andre Setiawan tiba di Kupang, sudah ada travel yang menjemput di pelabuhan ;
- Bahwa setelah dijemput dari Pelabuhan, Terdakwa dan Andre Setiawan pergi ke rumah sopir travel tersebut. Di sana Terdakwa, Andre Setiawan dan sopir travel tersebut menggunakan narkoba jenis sabu bersama, lalu setelah itu Terdakwa dan Andre Setiawan berangkat ke Soe ;
- Bahwa setelah sampe di So'e, Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di di Hotel Joen's Family kamar nomor 301;
- Bahwa di so'e Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu itu di kamar hotel sekitar pukul 01.00 Wita dan baru sadar pada pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa setelah sadar, Terdakwa sempat memesan makanan ke pihak hotel;
- Bahwa Andre Setiawan pergi dari kamar beberapa menit sebelum Polisi datang, saat itu Andre Setiawan pamit keluar ke ATM untuk mentransfer uang, beberapa menit sebelum Polisi datang ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di hotel saat itu adalah milik Andre Setiawan, Saksi tidak mengetahui bahwa barang – barang tersebut ada di dalam tasnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang yang sama dengan yang Terdakwa lihat dan gunakan di kamar hotel di Makasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Laporan hasil pengujian Narkoba dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.08.22.42 tanggal 22 Agustus 2022 bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat 3,5212 (tiga koma lima dua satu dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,0582 (nol koma nol lima delapan dua) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram, dalam hasil uji kimia/fisika menyimpulkan bahwa bentuk serbuk kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE Alias APRIL yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dr. D.A.M. Dwi Suswati W.P, MARS tertanggal 19 Agustus 2022 disimpulkan bahwa urine Tersangka positif mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dos Rokok Sampoerna Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hitam ;
- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu berat 3,99 gram (ditimbang dengan plastic pembungkus);
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 3 (tiga) Buah Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Pemantik Warna Hitam Merk Marlboro;
- 1 (satu) buah tutup botol yang warna hijau yang di atasnya terdapat dua buah lubang ;
- 1 lembar kecil kertas timah ;
- 1 (satu) lembar kecil tisu ;
- 1 (satu) buah sobekan kecil plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Biru ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Sim Tri, terdapat tulisan angka dnegan nomor kartu 8930002283284480.

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 11.40 Wita, di Hotel Joen's Family kamar nomor 301 yang beralamat di Jln. Gajah Mada No 58, RT010, RW005, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Palu, awalnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk biaya akikah. Saat itu Andre Setiawan menyatakan bahwa dirinya mau membantu asalkan Terdakwa mau ikut bersamanya mengantarkan barang ke Kupang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Makasar pada bulan Agustus 2022, yang Terdakwa lupa tanggalnya. Terdakwa pergi ke Makasar dengan menggunakan pesawat, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan menggunakan kapal laut ;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di sebuah Hotel di dekat Pelabuhan Makasar selama 2 (dua) malam, kemudian berangkat ke Kupang dengan Kapal Laut Umsine, Terdakwa dan Andre Setiawan sempat menggunakan narkoba di hotel tersebut, yang menyediakan narkoba adalah Andre Setiawan, Ketika Terdakwa tiba di kamar hotel itu, narkoba beserta alat- alat untuk pemakaiannya sudah tersedia di lantai kamar ;
- Bahwa Selama di Makasar Terdakwa menggunakan narkoba sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat Terdakwa dan Andre Setiawan tiba di Kupang, sudah ada travel yang menjemput di Pelabuhan, kemudian setelah dijemput dari Pelabuhan, Terdakwa dan Andre Setiawan pergi ke rumah sopir travel tersebut. di sana Terdakwa, Andre Setiawan dan sopir travel tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis sabu bersama, lalu setelah itu Terdakwa dan Andre Setiawan berangkat ke Soe;

- Bahwa setelah sampe di So'e pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di di Hotel Joen's Family kamar nomor 301;
- Bahwa di kamar hotel Joen's Family Terdakwa Kembali menggunakan narkoba jenis sabu itu sekitar pukul 01.00 Wita dan baru sadar pada pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita, kamr Terdakwa diketuk oleh petugas kepolisian dan karyawan hotel yang menemani. Kemudian Terdakwa membukakan pintu, lalu Polisi menyuruh Saksi Unu Hans Liunima menggeledah tubuh Terdakwa, namun tidak menemukan apa – apa di tubuh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, Polisi memeriksa sebuah tas hitam kecil milik Terdakwa. Di dalam tas itu Polisi menemukan 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus platik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang yang sama dengan yang Terdakwa lihat dan gunakan di kamar hotel di Makasar ;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan pergi dari kamar beberapa menit sebelum Polisi datang, saat itu Andre Setiawan pamit keluar ke ATM untuk mentrasnfer uang, beberapa menit sebelum Polisi datang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang, maka pengertian dan kualifikasi dari unsur ini menggunakan pengertian dari barangsiapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa INDRI APRILIA MASSIE di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)).

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini juga memiliki beberapa sub-unsur mengenai beberapa perbuatan yang dilarang yang mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 11.40 Wita, di Hotel Joen's Family kamar nomor 301 yang beralamat di Jln. Gajah Mada No 58, RT010, RW005, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Palu, awalnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk biaya akikah. Saat itu Andre Setiawan menyatakan bahwa dirinya mau membantu asalkan Terdakwa mau ikut bersamanya mengantarkan barang ke Kupang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Makasar pada bulan Agustus 2022, yang Terdakwa lupa tanggalnya. Terdakwa pergi ke Makasar dengan menggunakan pesawat, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Andre Setiawan melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan menggunakan kapal laut ;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di sebuah Hotel di dekat Pelabuhan Makasar selama 2 (dua) malam, kemudian berangkat ke Kupang dengan Kapal Laut Umsine, Terdakwa dan Andre Setiawan sempat menggunakan narkoba di hotel tersebut, yang menyediakan narkoba adalah Andre Setiawan, Ketika Terdakwa tiba di kamar hotel itu, narkoba beserta alat- alat untuk pemakaiannya sudah tersedia di lantai kamar ;
- Bahwa setelah sampai di So'e pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Andre Setiawan menginap di Hotel Joen's Family kamar nomor 301, kemudian di kamar hotel Joen's Family Terdakwa Kembali menggunakan narkoba jenis sabu itu sekitar pukul 01.00 Wita dan baru sadar pada pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita, kamar Terdakwa diketuk oleh petugas kepolisian dan karyawan hotel yang menemani. Kemudian Terdakwa membukakan pintu, lalu Polisi menyuruh Saksi Uni Hans Liunima menggeledah tubuh Terdakwa, namun tidak menemukan apa – apa di tubuh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, Polisi memeriksa sebuah tas hitam kecil milik Terdakwa. Di dalam tas itu Polisi menemukan 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang yang sama dengan yang Terdakwa lihat dan gunakan di kamar hotel di Makasar;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Laporan hasil pengujian Narkoba dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.08.22.42 tanggal 22 Agustus 2022 bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat 3,5212 (tiga koma lima dua satu dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,0582 (nol koma nol lima delapan dua) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 3,4630 (tiga koma empat enam tiga nol) gram, dalam hasil uji kimia/fisika menyimpulkan bahwa bentuk serbuk kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Andre Setiawan (DPO) berangkat dari makassar menuju Atambua menggunakan kapal, dan transit di Kota So'e dan menginap di Hotel Joen's Family So'e, dalam perjalanannya tersebut Terdakwa dan temannya yang bernama Andre Setiawan (DPO) sempat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di hotel Makassar, kemudian mengkonsumsi lagi di Kupang dan kemudian di hotel Joen's family So'e sampai pada akhirnya anggota kepolisian datang menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna warna putih. Di dalam dos rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dan 1 (satu) lembar kecil tisu di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yang ditemukan di dalam tasnya tersebut adalah barang yang sama seperti yang Terdakwa konsumsi selama dalam perjalanan dari Kota Makassar ke kota So'e;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian Narkoba dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.08.22.42 tanggal 22 Agustus 2022 ternyata diketahui barang tersebut merupakan Narkoba jenis Sabu dengan berat 3,5212 (tiga koma lima dua satu dua) gram dalam hasil uji kimia/fisika menyimpulkan bahwa bentuk serbuk kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamin;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kecil kerta timah rokok dimana berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dos Rokok Sampoerna Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat 3,99 gram (ditimbang dengan plastic pembungkus);
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 3 (tiga) Buah Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Pemantik Warna Hitam Merk Marlboro;
- 1 (satu) buah tutup botol yang warna hijau yang di atasnya terdapat dua buah lubang ;
- 1 lembar kecil kertas timah ;
- 1 (satu) lembar kecil tisu ;
- 1 (satu) buah sobekan kecil plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Biru ;
- 1 (satu) buah kartu Sim Tri, terdapat tulisan angka dnegan nomor kartu 8930002283284480.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRI APRILIA MASSIE alias APRIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dos Rokok Sampoerna Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Tas Samping Warna Hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat 3,99 gram (ditimbang dengan plastic pembungkus);
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 3 (tiga) Buah Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Pemantik Warna Hitam Merk Marlboro;
- 1 (satu) buah tutup botol yang warna hijau yang di atasnya terdapat dua buah lubang ;
- 1 lembar kecil kertas timah ;
- 1 (satu) lembar kecil tisu;
- 1 (satu) buah sobekan kecil plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Biru ;
- 1 (satu) buah kartu Sim Tri, terdapat tulisan angka dnegan nomor kartu 8930002283284480.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Soe